



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1973
TENTANG
LARANGAN PERJUDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar usaha dan kegiatan penertiban perjudian dan sehubungan dengan pelaksanaan Sapta Krida Kabinet Pembangunan II khususnya Krida Kedua, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai larangan perjudian bagi Pegawai Negeri/ Anggota ABRI.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Pasal 303 io Pasal 542 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perjudian.
3. Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer.
4. peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 16 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 202).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan II.
2. Semua Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Deprtemen.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk : 1. Memberikan bantuan tenaga dan fikiran kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat yang ditetapkan untuk penertiban perjudian diseluruh Wilayah Indonesia.
2. Melarang anggota-anggotanya masing-masing baik Pegawai Negeri maupun ABRI untuk :
- berjudi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - menyelenggarakan, ikut serta menyelenggarakan atau membantu didalam penyelenggaraan perjudian, baik langsung maupun tidak langsung.
 - menyalahgunakan wewenang, pengaruh, kekuasaan atau kekuatan fisik untuk memberi kesempatan dalam segala bentuknya, termasuk memberikan perlindungan, bagi penyelenggaraan perjudian.
3. Mengambil tindakan-tindakan administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16) terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut pada angka 2 diatas yakni yang dapat berupa :
- tegoran tertulis.
 - pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan.
 - dipindahkan kelain tempat.
 - menunda kenaikan gaji selama tidak lebih dari satu tahun.
 - menurunkan gajinya sebesar satu kali kenaikan gaji yang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun.
 - menurunkan tingkatan jabatannya ketingkatan yang terdekat tidak lebih dari satu tahun.
 - dilepas dari pekerjaannya.
 - dilepas dari jabatan Negeri.
- Dengan tidak mengurangi tuntutan Pidana terhadap kejahatan/pelanggaran itu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pengawasan pelaksanaan instruksi Presiden ini dilakukan oleh MENHANKAM/PANGAB dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan Kewenangannya masing-masing.
5. Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.